

KAJIAN PENERAPAN ASAS ULTRA PETITA PADA PETITUM EX AEQUO ET BONO

Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Johan Wahyudi, Razky Akbar

bambangsasfhua@yahoo.co.id, johan_wahyudi@yahoo.co.id, razky.akbar@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Abstract

In the judicial practice, the contents of the demands it usually reads; ex aequo et bono or please take decisions based on fairness and propriety. Independence of judges in adjudicating the petition accompanied lawsuit subsidiary limited by a principle explicates in Article 178 (2) and 189 (2) Rbg b. HIR. Judge barred verdict on the case is not prosecuted or granted more than required Article 178 (3) and 189 (3) Rbg HIR. This principle is called the principle of ultra petita. The application of this principle raises a particular problem when judges consider this petition because it may open discretion. This research is aiming to provide additional insight for all those who want to understand about the application of the principle in the imposition of ex aequo et bono.

Key Words: *Ultra Petita principle, ex aequo Et Bono Petitem, Court Decisions.*

Abstrak

Di dalam praktik peradilan seringkali tuntutan pokok (petitum primair) disertai dengan tuntutan pengganti (petitum subsidair). Isi dari tuntutan itu berbunyi: ex aequo et bono atau mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan. Tujuan petitum ini agar apabila tuntutan primer ditolak masih ada kemungkinan dikabulkannya gugatan yang didasarkan atas kebebasan dari hakim serta keadilan, dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam rangka menerapkan prinsip kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus gugatan yang disertai petitum subsider, pertama, hakim perlu memperhatikan ketentuan di dalam Pasal 178 (2) HIR dan Pasal 67c UU No. 14 Tahun 1985, yang menentukan bahwa hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan. Hakim dilarang mengesampingkan tuntutan, sehingga apabila melanggar ketentuan tersebut akan dapat dibatalkan dalam pemeriksaan banding, kasasi atau peninjauan kembali, yang dinilai onvoldoende gemotiveerd. Kedua, hakim juga perlu memperhatikan pengaturan Pasal 178 ayat (3) HIR, yang pada dasarnya untuk membatasi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Kata Kunci: *Ultra Petita, ex aequo et bono, putusan pengadilan.*

Pendahuluan

Hubungan hukum keperdataan yang dijalin antara subyek hukum seringkali terjadi pergesekan-pergesekan yang menimbulkan sengketa antar para pihak yang melakukan interaksi sosial. Sengketa tersebut akan mengakibatkan ketidakstabilan dalam masyarakat dan berpotensi bagi terjadinya suatu disintegrasi dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu mekanisme hukum untuk memulihkan hubungan tersebut dengan menggunakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan menegakkan hukum yang berlaku dan mengikat bagi setiap subjek hukum.

Mekanisme penyelesaian sengketa diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Tindakan main hakim sendiri merupakan salah satu bentuk kesewenang-wenangan yang tentu saja bertentangan dengan asas tertib hukum. Sebagai contoh misalnya, apabila terdapat seorang debitor (pemilik utang) pada beberapa orang kreditor (pemberi utang/pemilik piutang), kemudian debitor ini tidak mampu melakukan pembayaran utang-utangnya karena usahanya mengalami kerugian yang cukup besar. Sehingga tanpa adanya mekanisme penyelesaian sengketa, maka dapatlah dipastikan para kreditor ini akan saling dahulu mendahului untuk menyita (merampas) harta kekayaan debitor yang masih ada tanpa suatu mekanisme yang patut.

Hukum telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa berupa pengajuan gugatan melalui sistem peradilan. Mekanisme penyelesaian sengketa ini diselenggarakan oleh suatu kekuasaan negara yaitu kekuasaan kehakiman yang berada dalam badan-badan peradilan. Sehingga hakim-hakim inilah yang nantinya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus setiap sengketa yang dibawa ke hadapannya, dan hakim wajib mengadili dengan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Menurut Pasal 118 HIR gugatan harus diajukan dengan surat permintaan, yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Surat permintaan ini dalam praktek disebut surat gugatan. Karena gugatan harus diajukan dengan surat gugatan, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili gugatan tersebut dan mohon agar dibuatkannya surat gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 120 HIR. Dengan demikian gugatan dapat diajukan baik secara tertulis ataupun lisan. Dalam hal diajukan secara lisan, maka Ketua Pengadilan Negeri akan memerintahkan untuk mencatat gugatan tersebut.

HIR dan Rbg hanya mengatur tentang tata cara pengajuan gugatan, sedang tentang persyaratan mengenai isi dari pada gugatan tidak ada ketentuannya. Bagi kepentingan para pencari keadilan kekurangan ini diatasi oleh adanya Pasal 119 HIR, Pasal 143 Rbg, yang memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memberi nasehat dan bantuan kepada pihak penggugat dalam mengajukan gugatannya. Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 ayat 3 Rv yang mengharuskan gugatan memuat yakni: identitas dari pada para pihak; posita; dan petitum. Bagian identitas para pihak berisi mengenai

identitas yang terang dari pihak-pihak yang berperkara meliputi nama, umur, pekerjaan dan tempat tinggal dari Penggugat dan Tergugat. Bagian penting isi gugatan ada pada posita yang memuat dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middellen van den eis*) atau dikenal juga dengan sebutan *fundamentum petendi*. *Fundamentum petendi* atau dasar dari tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduk perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan. Uraian yuridis ini bukanlah merupakan penyebutan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan.

Menutup posita adalah petitum atau tuntutan, yakni apa yang diminta oleh penggugat atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi petitum ini akan mendapatkan jawabannya didalam *dictum* atau amar putusan. Maka oleh karena itu penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Sebab tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut (*niet ontvankelijk verklaard*). Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, akan dieksepsi "*obscuur libel*" berakibat tidak diterimanya gugat tersebut.

Di samping petitum/tuntutan pokok kita jumpai pula tuntutan tambahan atau pelengkap pada tuntutan pokok (petitum primer), biasanya sebagai tuntutan tambahan adalah: a) Tuntutan agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (C.B.) atas benda milik Tergugat; b) Tuntutan agar tergugat dihukum membayar biaya perkara; c) Tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorrade*), meskipun putusannya dilawan atau dimintakan banding; d) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (*moratoir*), apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa pembayaran sejumlah uang tertentu. Bunga ini dibebankan sebagai ganti kerugian karena terlambat memenuhi isi perjanjian dan diperhitungkan sejak diajukan gugatan di pengadilan. Berdasarkan S.1848 no. 22 besarnya bunga berjumlah 6% setahun; e) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*); f) Dalam hal gugat cerai sering disertai juga dengan tuntutan akan nafkah bagi anak-anak.

Di dalam praktek peradilan, agar lebih besar kemungkinan suatu gugatan dikabulkan oleh pengadilan, maka sering tuntutan pokok itu (*petitum primair*) disertai dengan tuntutan pengganti (*petitum subsidair*). Isi dari tuntutan itu berbunyi: "*ex aequo et bono*" atau "mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan". Tujuannya agar jika tuntutan primair ditolak masih ada kemungkinan dikabulkannya gugatan yang didasarkan atas kebebasan dari hakim serta keadilan, dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Jadi putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu: 1) Kepala putusan, bahwa setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila kepala putusan ini tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut (vide Pasal 224 HIR, 258 Rbg); 2) Identitas para pihak; 3) Pertimbangan atau sering disebut juga *considerans* merupakan dasar pada putusan. Pertimbangan ini terdiri dari dua, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Alasan sebagai dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan (Pasal 184 HIR, 195 Rbg). Disamping itu Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) Rbg, mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Lebih lanjut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan. (Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970); 4) Amar atau dictum merupakan jawaban terhadap petitum (tuntutan) daripada gugatan. Ini berarti bahwa dictum merupakan tanggapan terhadap petitum. Hal tersebut terkait dengan adanya suatu asas, bahwa Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan (vide Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 189 ayat (2) Rbg) dan Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (vide Pasal 178 (3) HIR dan Pasal 189 (3) Rbg). Asas ini sering disebut dengan asas *ultra petita* dalam putusan hakim.

Keberadaan pengaturan tentang asas *ultra petita* di dalam Pasal 178 (3) HIR dan Pasal 189 (3) Rbg, seringkali menimbulkan pemikiran yang berbeda diantara para aparat penegak hukum, terkhusus bagi para hakim, dalam rangka memeriksa dan memutus suatu petitum *ex aequo et bono* atau petitum subsidiar, yang berbunyi “mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan”. Berdasarkan uraian sebagaimana terurai diatas, maka permasalahan hukum yang akan dikaji yaitu apakah putusan para Hakim di PN Surabaya dan PN Sidoarjo selalu menerapkan asas *ultra petita* dalam memeriksa dan memutus Petitum *Ex Aequo Et Bono* dan *Ratio Decidendi* putusan para Hakim PN Surabaya dan PN Sidoarjo dalam hal mengabulkan Petitum *Ex Aequo Et Bono*.

Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung

Ultra petita menurut I.P.M.Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta, sehingga makna *Ultra Petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut

atau memutus melebihi apa yang diminta. Ketentuan ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat (3) Het Herzien Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 189 ayat (3) Rbg yang melarang seseorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum). Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg tersebut Ultra petita dilarang, sehingga *judex factie* yang melanggar ultra petita dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (petitum).

Atas timbulnya Akibat hukum dengan terbitnya putusan yang dianggap melampaui batas kewenangan maka Mahkamah Agung berhak dalam tingkat kasasi berhak membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Di dalam hukum perdata berlaku asas hakim bersifat “pasif” hakim “tidak berbuat apa-apa”, dalam artian ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*). Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka, sehingga Hakim tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta.

Hak-hak perseorangan dalam hukum perdata sangat dilindungi, sampai-sampai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*) yang didalamnya mengandung ultra petita dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Hakim yang melakukan ultra petita dianggap telah melampaui wewenangnya atau *ultra vires*. Sebuah putusan dianggap *ultra vires* jika melebihi yurisdiksi, bertentangan dengan persyaratan prosedural, atau mengabaikan peraturan dan keadilan. Putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut dilandasi oleh itikad baik maupun telah sesuai kepentingan umum. Menurut Yahya Harahap jika hakim melanggar prinsip *ultra petita* maka sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*.

Di sisi yang lain, berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan di dalam Pasal 22 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB)* yang menentukan bahwa seorang hakim yang menolak melakukan pengadilan dengan dalih tidak ada undang-undang, undang-undang tak jelas atau tak lengkap, dapat dituntut karena keengganan mengadili. Pada dasarnya asas ini timbul dikarenakan adanya anggapan bahwa Undang-Undang pasti lengkap dan jelas.

Dengan demikian hakim dilarang menolak perkara, dan Hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,

sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Makna mengadili menurut hukum, bukan hanya berdasarkan pada peraturan tertulis akan tetapi juga hukum yang tidak tertulis, dalam artian hakim tidak hanya “corong Undang-Undang”, dengan demikian terdapat kebebasan bagi Hakim untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) yang dianggap adil. Dengan kata lain, dalam rangka melakukan tugas penerapan hukum, hakim harus menemukan hukum, jika tidak menemukan dari hukum tertulis harus mencari dari hukum tidak tertulis, dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Adanya anggapan di dalam hukum acara perdata yang melarang adanya putusan yang mengandung *ultra petita* selama ini, sebenarnya tidak sepenuhnya benar, karena di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung adanya larangan hakim memutuskan melebihi dari apa yang diminta mengalami pergeseran mengarah kepada diijinkan dengan tetap menggunakan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun pertimbangan hukum MA memutus mengandung *ultra petita* dengan alasan-alasan seperti: 1) Adanya hubungan yang erat satu sama lainnya; 2) Hakim dalam menjalankan tugasnya agar aktif dan berusaha memberikan putusan yang menyelesaikan perkara; 3) Dibenarkan melebihi putusan asalkan masih sesuai dengan kejadian materiil yang diijinkan atau sesuai posita, sebagaimana terdapat dalam putusan MARI No. 556K/Sip/1971 dan putusan MARI No. 425.K/Sip/1975; 3) Mengenai ganti rugi hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepentasnya jumlah yang harus dibayar, meskipun penggugat mempunyai hak untuk menuntut sejumlah ganti rugi tertentu; 4) Putusan berdasarkan petitum subsidair, yang meminta keadilan dan tidak terikat dengan petitum primair, dibenarkan apabila diperoleh putusan yang lebih mendekati rasa keadilan, dan asalkan dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair, sebagaimana terdapat dalam putusan MARI No. 140.K/Sip/1971.

Dalam petitum subsidair dalam sebuah surat gugatan/permohonan seringkali ditemui kalimat yang umum yaitu kalimat *ex aequo et bono* dan biasanya digabung dengan kalimat kalau majelis hakim berpendapat lain mohon agar putusan yang seadil-adilnya. Menurut Yahya Harahap memasukkan mohon keadilan *ex aequo et bono* sebagai petitum subsidair, dan tuntutan subsidair diajukan sebagai antisipasi jika seandainya tuntutan primair tidak dikabulkan hakim, oleh karenanya kalimat ini karakternya tidak mutlak, bersifat alternatif, dan sangat tergantung pada kebebasan hakim. Dengan demikian, penjatuhan putusan atas dasar *ex aequo et bono* merupakan putusan subsidair, bukan primair, maka dalam putusan *ex aequo et bono* sekaligus merupakan putusan *ultra petita*. Menurut Yahya Harahap, pada satu sisi, putusan *ex aequo et bono* tidak boleh melebihi materi pokok petitum primair, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak melanggar *ultra petitum partium* yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR, sedangkan pada sisi lain, putusan itu tidak boleh sampai berakibat merugikan tergugat dalam melakukan pembelaan kepentingannya. Di dalam praktik di Pengadilan tercatat sudah beberapa kali Hakim memutus berdasarkan *ex aequo et bono*,

misalnya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972, dalam perkara Mertowidjojo Cs vs B. Mertodirdjo menyebutkan kaidah “*Putusan hakim yang mengabulkan ex aequo et bono harus masih terkait dalam kerangka petitum primair*”. Dengan demikian, adalah tidak tepat apabila amar putusan atas tuntutan subsidair melebihi dari hal-hal yang tidak dituntut oleh penggugat dalam petitum primairnya.

Selanjutnya, pada Agustus 2008, majelis hakim PN Jakarta Pusat memutuskan hak pedagang Pasar Tanah Abang untuk mendapatkan prioritas membeli kios atas dasar *ex aequo et bono*. Di dalam konsideran putusan dinyatakan bahwa atas dasar keadilan, majelis hakim menilai para pedagang adalah pemilik sah dari kios yang dibongkar Pemda, oleh karena itu, pedagang tetap berhak mendapatkan ruko semula. Demikian juga dalam perkara gugatan Rekonpensi Sukri Tabrani Daeng vs PT Pilar Nusantara, sebagaimana diputus dalam perkara No. 2345 K/Pdt/2008, yang dalam amar putusannya Pengugat dalam Rekonpensi dinyatakan berhak atas aset dan rumah yang ia miliki setelah melunasi harga tanah yang telah disepakati sebelumnya, atas dasar *ex aequo et bono*.

Namun, ada juga putusan yang melanggar ultra petita yang dibatalkan oleh peradilan di tingkat atasnya, misalnya, dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung no. 2263.k/ pdt/1991 yang telah dibatalkan oleh putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung no. 650.pk/pdt/1994. Pembatalan putusan Kasasi Mahkamah Agung oleh Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (PK MA) tersebut adalah dilatarbelakangi adanya perbedaan paradigma yang dianut antara majelis hakim Kasasi MA dan majelis hakim PK MA.

Dalam memeriksa PK, majelis hakim PK MA tampaknya terlalu berpandangan normatif. Hal ini terlihat dalam pertimbangan pembatalan putusan Kasasi MA dengan mendasarkan pada Pasal 178 ayat (3) HIR yang berisi ketentuan bahwa hakim dilarang untuk memutuskan melebihi tuntutan atau memutus apa yang tidak dituntut. Adapun konsideran putusan PK MA tersebut didasari oleh alasan yuridis yang intisarinya dapat disimpulkan sebagai berikut: a) Badan Peradilan, mulai dari peradilan tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi, dalam putusannya tidak diperkenankan mengabulkan gugatan melebihi daripada apa yang dituntut oleh Penggugat. Bilamana hal ini dilanggar, maka putusan tersebut adalah bertentangan dengan Ketentuan ex Pasal 178 (3) H.I.R dan juga Pasal 67 ayat C dari Undang-undang no. 14 Tahun 1985; b) Dalam gugatan Penggugat a quo, petitumnya/tuntutannya meliputi tuntutan primair atau tuntutan Subsidair, “*ex aequo et bono*”. Hakim dalam menghadapi petitum yang demikian itu, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata, bila Hakim ingin memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam tuntutan subsidairnya, maka Hakim tidak boleh mengabulkan tuntutan subsidair tersebut melebihi daripada isi tuntutan primairnya (ex Pasal 178 (3) H.I.R jo Pasal 67 (C) Undang-undang no.14 tahun 1985); c) Merupakan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung; dalam suatu gugatan perdata yang petitumnya terdiri dari tuntutan Primair dan Subsidair (*ex aequo et bono*), maka untuk ketertiban hukum acara, seharusnya Hakim hanya memilih salah satu,

yaitu: apakah tuntutan primair atautkah tuntutan subsidair yang akan dikabulkan, bukannya Hakim menggunakan kebebasan yang diberikan oleh tuntutan subsidair untuk mengabulkan tuntutan primair, dengan mengisi kekurangan yang ada pada tuntutan primair. Periksa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.882.K/Sip/1974 tanggal 21 Maret 1976); d) Dalam kasus Waduk Kedung Ombo ini, Majelis Kasasi dalam putusannya, mengabulkan Ganti Rugi Immateriil. Pemberian ganti rugi immateriil ini, adalah bertentangan dengan hukum, karena tidak dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya, tidak ada bukti perincian adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian yang diderita, disamping itu juga tidak berdasar pada Pasal 1370 - Pasal 1371 dan - Pasal 1372. B.W. yang menentukan bahwa ganti rugi immateriil itu, hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti, kematian, luka berat dan penghinaan.

Penerapan Asas *Ultra Petita* Pada *Petitum Ex Aequo Et Bono* di Pengadilan Negeri Surabaya

Sebagaimana terurai di atas, bahwa dalam rangka menerapkan prinsip kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus gugatan yang disertai petitum subsider, pertama, hakim perlu memperhatikan ketentuan di dalam Pasal 178 (2) HIR dan Pasal 67 “c” UU No. 14 Tahun 1985, yang menentukan bahwa hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan, serta hakim dilarang mengesampingkan tuntutan (petitum), sehingga apabila melanggar ketentuan tersebut, besar kemungkinannya akan dibatalkan dalam pemeriksaan banding, kasasi atau peninjauan kembali, yang dinilai *onvoldoende gemotiveerd*. Kedua, hakim juga perlu memperhatikan pengaturan Pasal 178 ayat (3) HIR, yang pada dasarnya untuk membatasi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Berkenaan dengan pelaksanaan Pasal 178 ayat (3) HIR, yang terkait dengan penerapan asas *ultra petita* pada petitum *ex aequo et bono*, maka hakim di Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat sebagai berikut; Asas *ultra petita* dalam hukum formil mengandung pengertian penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih daripada yang diminta.

Ketentuan *ultra petita* diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR serta padanannya dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg yang melarang seorang hakim untuk memutuskan apa yang tidak dituntut oleh penggugat, sehingga *ultra petita* dalam hukum formil mengandung pengertian penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta. Dengan demikian, hakim dalam menerapkan ketentuan pasal 178 ayat 3 HIR, yaitu, hakim dilarang atau tidak boleh memutus lebih dari yang dituntut, dan Hakim hanya akan menimbang hal-hal yang diajukan. Sehingga, Hakim tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan putusan melebihi tuntutan penggugat.

Mengenai asas *ultra petita*, seorang hakim terikat secara mutlak dalam arti ketika memutus perkara, hakim hanya akan mengabulkan apa yang dituntut oleh penggugat, apabila bukti-bukti yang diajukan penggugat mendukung dalil-dalil di dalamnya, sebaliknya

apabila tidak mendukung dalil-dalil penggugat maka tuntutan penggugat akan ditolak. Serta, keterikatan hakim atas ketentuan / asas *ultra petita* ini sudah merupakan yurisprudensi yang tetap, yang didalamnya didasari oleh suatu pemikiran bahwa kebebasan hakim bersifat relatif, artinya di dalam menjatuhkan putusan hakim, harus selalu memperhatikan undang-undang dan asas hukum yang ada disamping itu dalam pemeriksaan perkara perdata maka hakim bersifat pasif.

Pandangan hakim atas asas *ultra petita* apabila ada *petitum ex aequo et bono* ialah bahwa perkembangan yurisprudensi boleh dilanggar atau dilampaui dengan syarat tertentu yaitu sepanjang tuntutan ada dalam kerangka posita gugatan dan selama tidak melenceng jauh dari gugatan. Jadi selama ada dasarnya dalam surat gugatan, hakim boleh mempertimbangkan dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

Asas *Ultra Petita* boleh dipergunakan asalkan masih berhubungan dengan konteks dan masih ada hubungan hukum mengenai apa yang akan diberikan kepada penggugat, contohnya dalam *petitum* tidak disebutkan namun dalam *petitum* ada yang menjadi poin untuk dikabulkan, agar sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa proses pengadilan dijalankan dengan cepat dan biaya yang ringan. Dengan kata lain, bahwa dalam *ultra petita* suatu gugatan dapat dikabulkan apabila gugatannya berkaitan dengan posita dan frasa keadilan, hal ini dapat diberikan contoh kasus sederhana sebagai berikut : A mempunyai hutang ke B sebesar 500 juta. Lalu A mempunyai sertifikat lelang yang diserahkan kepada C selalu notaris untuk dilakukan balik nama atas nama B sebagai jaminan hutang A. Lalu A tidak membayar hutang ke B, dan C tidak memberikan sertifikat lelang yang telah dibalik nama atas nama B tersebut kepada B. sehingga B menggugat A (Tergugat 1) atas wanprestasi dan C (Tergugat 2) atas Perbuatan Melawan Hukum. Hakim kemudian memutuskan untuk menghukum Tergugat 2 untuk menyerahkan sertifikat yang telah dibalik nama tersebut kepada B selaku penggugat dimana pada kasus ini penggugat sebenarnya tidak meminta adanya pengembalian sertifikat tersebut dalam *petitum*, tapi disini hakim melakukan penyimpangan terhadap asas *ultra petita* dengan memutuskan untuk diadakannya pengembalian sertifikat kepada B sehingga ada dalam posita.

Di samping itu, dalam *petitum* B tertulis bahwa B ingin meminta pengadilan untuk menyita ruko milik tergugat 2 namun hakim tidak bisa mengabulkan karena ruko bukan merupakan konteks permasalahan dalam kasus ini, karena konteks permasalahannya adalah sertifikat lelang. Berdasarkan contoh kasus tersebut, maka asas *ultra petita* dapat disimpangi selama tidak menyalahi kewenangan yang dimilikinya, dan selama termasuk dalam konteks permasalahannya.

Terkait dengan *petitum* subsider atau *petitum ex aequo et bono*, baru dapat dijatuhkan oleh hakim manakala didasari oleh posita gugatan penggugat dan *petitum* penggugat, artinya *petitum* yang diajukan oleh penggugat didukung oleh posita dan alat-alat bukti oleh penggugat. Jadi, hakim tidak serta merta akan menjatuhkan putusan diluar yang dituntut

oleh penggugat, karena hal ini berkaitan dengan asas *ultra petita* yang harus dipatuhi oleh hakim. Hal tersebut, dapat diberikan contoh dalam putusan No. 808/Pdt.G/2010/PN.Sby., mengenai Gugatan Konvensi. Dalam gugatan ini, Penggugat yang ingin memutuskan untuk bercerai dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena Majelis Hakim telah melihat dengan bukti-bukti yang diajukan dengan melihat keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan Majelis Hakim tidak menemui adanya suatu hal yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sehubungan dengan gugatan penggugat. Sehingga, Majelis Hakim mengabulkan petitum penggugat.

Penggugat meminta untuk Hak atas asuh diberikan kepada penggugat. Namun Majelis Hakim menolak dikarenakan anak-anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat masih dibawah umur, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa hak atas pengasuhan dan perwalian anak dinyatakan tetap berada pada Tergugat selaku Ibu kandungnya, sehingga tuntutan penggugat tidak dapat diterima.

Pada Gugatan Rekonvensi tentang hak asuh anak, Majelis Hakim menilai bahwa anak yang dilahirkan masih berada dibawah umur sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Hak anak asuh berada dibawah penggugat Rekonvensi yakni Ibu kandungnya. Sehingga Hakim mengabulkan petitum penggugat Rekonvensi.

Petitum Kedua penggugat rekonvensi yang menyatakan bahwa menuntut tergugat rekonvensi untuk membayar uang nafkah hidup, biaya pemeliharaan, dan pendidikan untuk anak-anaknya, dengan uang sebesar Rp. 2.950.000,- per bulan ditolak oleh Majelis Hakim, karena biaya tersebut dirasa tidak relevan dikarenakan gaji tergugat Rekonvensi hanya Rp. 1.825.000,- namun tergugat rekonvensi sanggup untuk menafkahi dengan biaya Rp. 2.000.000,- sehingga atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya nafkah tersebut sangat relevan untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi.


Petitum ketiga oleh Penggugat Rekonvensi yang menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya penghidupan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan, ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan tuntutan tersebut tidak mempunyai dasar Hukum. Petitum Keempat oleh Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000,- setia harinya ditolak oleh Majelis Hakim, dikarenakan tidak mempunyai dasar hukum.

Terhadap perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi juga dikabulkan sebagian, maka kedua belah pihak sama-sama membayar biaya perkara dan masing-masing membayar setengahnya. Dalam kasus ini petitum Penggugat Rekonvensi maupun Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian. Dalam duduk perkaranya, putusan petitum subsidair oleh Majelis Hakim sangat relevan, karena Majelis Hakim memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang sudah diajukan dan melihat pada dasar hukumnya. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara sangatlah relevan dan dirasa adil.

Penerapan Asas *Ultra Petita* Pada *Petitum Ex Aequo Et Bono* di Pengadilan Negeri Sidoarjo

Sebagaimana terurai di atas, bahwa dalam rangka menerapkan prinsip kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus gugatan yang disertai petitum subsider, pertama, hakim perlu memperhatikan ketentuan di dalam Pasal 178 (2) HIR dan Pasal 67 “c” UU No. 14 Tahun 1985, yang menentukan bahwa hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan, serta hakim dilarang mengesampingkan tuntutan (*petitum*), sehingga apabila melanggar ketentuan tersebut, besar kemungkinannya akan dibatalkan dalam pemeriksaan banding, kasasi atau peninjauan kembali, yang dinilai *onvoldoende gemotiveerd*. Kedua, hakim juga perlu memperhatikan pengaturan Pasal 178 ayat (3) HIR, yang pada dasarnya untuk membatasi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Berkenaan dengan pelaksanaan Pasal 178 ayat (3) HIR, yang terkait dengan penerapan asas *ultra petita* pada *petitum ex aequo et bono*, maka hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat sebagai berikut: 1) Putusan *ultra petita* adalah putusan yang mengabulkan permintaan yang lebih dari yang diminta atau tidak diminta; 2) Putusan *ultra petita* seperti itu boleh-boleh saja asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hakim boleh mengabulkan melebihi apa yang diminta atau yang tidak diminta. Semisal, di dalam gugatan yang diminta A tapi yang dikabulkan B, hal tersebut boleh, asalkan masih berkaitan dengan perkaranya dan memang sesuai dengan positanya; 3) Adapun kasus sederhana yang dapat diberikan contohnya adalah sebagai berikut, seseorang yang bernama A menjual tanah kepada si B, sebagai pembeli. Namun, si B yang telah membeli tanah tersebut, tidak dapat menikmati tanah yang telah dibelinya tersebut. Kemudian si B menggugat si A, ternyata yang punya rumah itu si C.



Gambar 1. penerapan asas *ultra petita* pada *petitum ex aequo et bono*

Dalam petitum gugatannya B, sebagai pembeli/penggugat minta agar tanah yang dibelinya diserahkan kepadanya. Maka petitum yang seperti itu tidak boleh dikabulkan, karena pemilik tanah yang sebenarnya bukan A, tapi C. Sehingga kalau petitum yang seperti itu dikabulkan hakim, maka akan merugikan C, karena tanah si C dipakai orang lain, dengan demikian permintaan si B pasti akan ditolak. Namun, didalam perkara itu sebelumnya sudah ada perjanjian membeli tanah dengan harga yang telah dibayar oleh B, sehingga supaya B

sebagai pembeli tidak rugi, maka hakim bisa mengabulkan yang tidak diminta, misalnya hakim bisa menjatuhkan putusan agar A mengembalikan uang yang telah diterimanya dari B. Berkenaan dengan perkara tersebut, perlu diingat dalam rangka melaksanakan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, maka boleh saja hakim mewajibkan A untuk mengembalikan uang tersebut kepada B.

Terkait dengan adanya petitum sekunder atau petitum *Ex Aequo Et Bono*, bahwa Hakim itu bukan hanya menegakkan kebenarannya, tetapi yang harus menegakkan keadilan, dan biasanya, hakim itu berlindung pada adanya permohonan putusan yang seadil-adilnya, atau petitum subsider tersebut. Namun, sebenarnya Hakim itu seharusnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sehingga walaupun tidak ada permintaan petitum *Ex Aequo Et Bono*, maka memutuskan yang seadil-adilnya adalah kewajiban sebagai seorang hakim.

Dalam menjatuhkan putusan, Hakim menganut 3 (tiga) asas, yaitu: 1) Asas kepastian hukum; 2) Asas keadilan; 3) Asas kemanfaatan. Kadangkala dalam suatu kasus, asas keadilan dengan asas kepastian hukum itu berbenturan, maka seandainya terjadi hal yang seperti itu, yang dipakai adalah asas keadilan. Namun, kadang-kadang dalam suatu kasus, asas kepastian hukum itu bertentangan dengan asas kemanfaatan, maka seandainya terjadi hal yang seperti itu, asas kepastian hukum tetap ditinggalkan, yang dipakai adalah asas kemanfaatan. Demikian juga dengan asas *ultra petita*, yang berdasarkan ketentuan pasal 178 ayat (3) HIR ditentukan bahwa *ultra petita* harus dilaksanakan, namun seandainya asas itu dilaksanakan, ada kemungkinan bertentangan dengan asas keadilan, sehingga asas keadilan yang harus dikedepankan.

Adapun contohnya pada putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 47/Pdt.G/2007PN. Sda tanggal 04 Maret 2008. Di dalam perkara tersebut penyimpangan asas *Ultra petita* terlihat dalam penjatuhan putusan itu. Di dalam petitum penggugat konvensi maupun petitum penggugat dalam rekompensinya tidak ada permohonan untuk dibagi 1/3 bagian atas uang *consignatie*/konsinyasi Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), yang ada baik penggugat maupun tergugat masing-masing meminta bagian secara keseluruhan uang *consignatie*. Namun dalam amar putusannya, hakim memutuskan uang *consignatie* dibagi 1/3 bagian untuk masing-masing (Penggugat dan tergugat).

Kesimpulan

Dalam gugatan perdata Hakim tidak diperkenankan memberikan putusan yang melebihi daripada apa yang dituntut oleh Penggugat (*ultra petita*) sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) *Het Herziene INdonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 189 ayat (3) RBg. Dalam hal penjatuhan putusan atas dasar *Ex aequo et bono*, yang merupakan putusan *ultra petita*, tidak boleh melebihi materi pokok petitum primair, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak melanggar *ultra petita*, serta putusan itu tidak boleh sampai berakibat merugikan tergugat dalam melakukan pembelaan kepentingannya.

Di dalam praktik peradilan di PN Surabaya dan PN Sidoarjo, penerapan asas *ultra petita* pada petitum subsider atau petitum *Ex aequo et bono*, seringkali disimpangi, hal tersebut berdasar pada asas keadilan hukum, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, serta asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hakim berdasarkan petitum subsider atau petitum *Ex Aequo Et Bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya), boleh mengabulkan yang tidak diminta, karena pada hakikatnya hakim itu harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Daftar Bacaan

Buku

I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Jakarta: Sinar Garfika, Cet. Kedua, 2000.

M. Yahya Harahap, "Peran Yurisprudensi Sebagai Standar Hukum Sangat Penting Pada Era Globalisasi" *Varia Peradilan*, No. 92, Mei 1993.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Soesilo, *RBG/HIR Dengan Penjelasan*, Bogor: Politeia, 1995.

Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Pramita, 2003.

Peraturan Perundang – undangan :

Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung